

TANTANGAN IMPLEMENTASI TRANSFORMASI POLRI SESUAI ARAHAN PRESIDEN

Novianto Murti Hantoro

Abstrak

Presiden menyampaikan lima arahan untuk Polri, yaitu: memperbaiki hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat; memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat; menjaga soliditas internal dan eksternal; memiliki kesamaan visi; dan memperkuat penegakan hukum. Secara tidak langsung, Presiden mengamanatkan agar Polri melakukan perubahan atau transformasi karena menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap Polri. Tulisan ini membahas konsep transformasi Polri dan tantangan implementasinya. Konsep transformasi Polri di dalam PRESISI, yaitu transformasi organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan perlu dievaluasi terkait penurunan kepercayaan publik dan kasus-kasus yang melibatkan kepolisian belakangan ini. Implementasi transformasi Polri akan dihadapkan pada tiga tantangan: 1) menuangkan konsep tersebut secara sederhana dan konkret agar mudah dipahami dan dilaksanakan seluruh jajaran; 2) menentukan prioritas dalam implementasinya; 3) penguangan dalam bentuk aturan hukum yang lebih mengikat. Komisi III DPR RI perlu mengadakan Rapat Kerja dengan Kapolri untuk meminta penjelasan tindak lanjut arahan Presiden tersebut.

Pendahuluan

Presiden Joko Widodo menyampaikan sedikitnya lima arahan kepada jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), mulai dari para pejabat utama Mabes Polri, kepala kepolisian daerah (kapolda), hingga kepala kepolisian resor (kapolres) seluruh Indonesia di Istana Negara, di Jakarta, Jumat, 14 Oktober 2022. Kelima arahan tersebut adalah: (1)

memperbaiki apa yang menjadi keluhan masyarakat terhadap institusi Polri; (2) memberikan rasa aman dan nyaman; (3) menjaga soliditas di internal dan secara eksternal dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI); (4) memiliki kesamaan visi serta ketegasan terkait kebijakan organisasi; dan (5) Tidak dipandang lemah dalam penegakan hukum (presidenri.go.id., 15 Oktober 2022). Sebelumnya, Wakil Presiden



K.H. Ma'ruf Amin pada saat menghadiri acara Seminar Sekolah Peserta Didik Sespimti Polri Dikreg Ke-31 dan Sespimmen Polri Dikreg Ke-62 T.A. 2022 pada 21 September 2022 juga menyampaikan perlunya percepatan reformasi Polri untuk meraih kepercayaan publik (setneg.go.id., 22 September 2022).

Arahan Presiden kepada jajaran Polri tidak terlepas dari keprihatinan Presiden terhadap hasil survei tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri yang menurun dari angka 80,2% menjadi 54,2%. Angka tersebut apabila ditelusuri, merupakan hasil survei dari Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Pada akhir tahun 2021, Lembaga Survei Indikator Politik merilis hasil survei kepercayaan publik terhadap Polri sebesar 80,2% (detik.com, 5 Desember 2021), selanjutnya pada survei yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Agustus 2022, angka tersebut menurun menjadi 54,2% (tempo.co., 25 Agustus 2022). Penurunan angka tersebut ditengarai karena kasus pembunuhan yang melibatkan mantan Kadiv Propam Irjen (Pol) Ferdy Sambo. Apabila survei dilakukan saat ini, angka tersebut kemungkinan akan mengalami perubahan mengingat adanya kasus tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang dan kasus Kapolda Jawa Timur, Irjen (Pol) Teddy Minahasa, yang diduga terlibat kasus narkoba.

Arahan Presiden perlu ditindaklanjuti dengan menyusun rencana tindak lanjut dan rencana aksi secara sistematis dan komprehensif agar terjadi perubahan atau transformasi yang signifikan di tubuh Polri. Tulisan

ini membahas bagaimana konsep transformasi Polri dan tantangan implementasi transformasi Polri sesuai arahan Presiden.

Konsep Transformasi Polri

Polri di bawah kepemimpinan Jenderal (Pol). Listyo Sigit Prabowo mengusung *tagline* “Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan” (PRESISI). *Tagline* ini merupakan fase lebih lanjut dari *tagline* Polri PROMOTER (“Profesional, Modern, dan Terpercaya”) yang digunakan oleh Kapolri sebelumnya, Jenderal (Pol) Tito Karnavian (Prabowo, 2021: 2 dan tempo.co., 31 Agustus 2022). PRESISI menggunakan pendekatan pemolisian berorientasi penyelesaian masalah (*problem oriented policing*), yang dijabarkan sebagai berikut: (i) Prediktif artinya dapat mengedepankan kemampuan anggota Polri untuk memprediksi situasi dan kondisi yang menjadi isu dan permasalahan serta potensi gangguan Kamtibmas; (ii) Responsibilitas artinya memiliki sifat yang cepat tanggap dan proaktif dalam memberikan pelayanan prima serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat; (iii) Transparan berkeadilan artinya dapat mewujudkan sifat humanis, transparan, akuntabel dalam memberikan rasa keadilan dan kemudahan pengawasan oleh masyarakat (pariaman.sumbar.polri.go.id., 4 Juni 2021).

Konsep transformasi Polri di dalam PRESISI selanjutnya diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Arah Transformasi Polri

TRANSFORMASI ORGANISASI	TRANSFORMASI OPERASIONAL	TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK	TRANSFORMASI PENGAWASAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Kelembagaan 2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi 3. Menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0. 4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern Police 4.0 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Kamtibmas 2. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum 3. Pemantapan Dukungan Polri dalam Penanganan Covid-19 (PC) 4. Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 5. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional 6. Penguatan Penanganan Konflik Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri 2. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri yang Terintegrasi 3. Pemantapan Komunikasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan Pimpinan Terhadap Setiap Kegiatan 2. Penguatan Fungsi Pengawasan 3. Pengawasan oleh Masyarakat (<i>Public Complaint</i>)

Sumber: Naskah yang disampaikan calon Kapolri pada Uji Kepatutan dan Kelayakan di Komisi III, 2021, hal. 75-77.

Di dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun ini, perlu dilakukan evaluasi terhadap penerapan konsep transformasi tersebut. Mengingat di dalam kurun waktu satu tahun tersebut, tingkat kepercayaan masyarakat berdasarkan hasil survei justru menurun dan terjadi beberapa kasus yang tidak sesuai dengan arah transformasi Polri. Kasus dugaan keterlibatan Kapolda Jatim atas kasus narkoba dan gaya hidup mewah terkait dengan transformasi pengawasan. Kasus tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, terkait dengan transformasi operasional. Laporan dari masyarakat yang disampaikan oleh Presiden, antara lain soal pungutan liar (pungli) dan kesewenang-wenangan, sangat terkait erat dengan transformasi pelayanan publik.

Tantangan dalam Implementasi

Tantangan dalam implementasi transformasi Polri adalah: *pertama*, menyederhanakan konsep yang terdapat di dalam PRESISI tersebut agar lebih mudah dipahami oleh seluruh jajaran. Presiden secara tegas menyampaikan kepada Kapolri agar konsep tersebut jangan “*njelimet*” (Bahasa Jawa) yang kurang lebih artinya sangat rumit. Selain itu, konsep transformasi Polri juga perlu dikaitkan dengan reformasi Polri. Reformasi Polri berawal dari pemisahan Polri dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Reformasi Polri meliputi reformasi struktural, reformasi instrumental, dan reformasi kultural. Transformasi Polri merupakan penjabaran dari reformasi Polri. Secara sederhana, konsep reformasi

dan transformasi Polri perlu mengacu pada amanat konstitusi, yaitu melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum (Pasal 30 ayat (4) UUD 1945).

Kedua, penentuan prioritas. Secara eksplisit, setidaknya terdapat beberapa beberapa hal yang disampaikan oleh Presiden, antara lain: keluhan yang sering diadukan oleh masyarakat berdasarkan urutan adalah pungutan liar (pungli) 29,7% sewenang-wenang; mencari-cari kesalahan 19,2%; dan gaya hidup (*lifestyle*) mewah. Selanjutnya disampaikan pula mengenai respons dalam pelayanan masyarakat, netralitas dan soliditas dalam menghadapi Pemilu 2024, serta tidak ragu dalam penegakan hukum apabila sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti masalah judi *online* dan narkoba. Semua permasalahan tersebut lebih dominan terkait reformasi kultural (Sekretariat Presiden, youtube.com, 15 Oktober 2022). Artinya, perlu ada prioritas untuk mempercepat reformasi kultural melalui penguatan kompetensi dan keteladanan dari pimpinan Polri disertai dengan pengawasan yang efektif.

Ketiga, penguatan arah transformasi Polri dalam bentuk peraturan. Tataran konsep atau himbauan akan lebih efektif apabila dituangkan dalam peraturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat disertai mekanisme *reward and punishment*. Misalnya, himbauan untuk tidak memamerkan kekayaan sudah diamanatkan dalam Surat Telegram Rahasia (TR) No. ST/30/XI/HUM 3.4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019. Dalam surat tersebut, dimuat tujuh poin yang diserukan kepada seluruh anggota Polri. Salah satunya, anggota Polri

tidak menunjukkan dan memakai atau memamerkan barang mewah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam interaksi sosial di kedinasan maupun di area publik. (Media Indonesia, 17 Oktober 2022). Selain itu, terdapat pula Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin oleh Anggota Polri.

Penguatan arah transformasi Polri di dalam bentuk peraturan akan lebih kuat lagi apabila tidak hanya disusun oleh Polri sendiri melainkan dilakukan oleh Presiden secara langsung dengan melibatkan praktisi dan akademisi. Di AS pada tahun 2015, Presiden Barack Obama pada waktu itu melarang Pemerintah AS untuk memberikan jenis peralatan bergaya militer kepada polisi setelah rangkaian kritik bahwa polisi terlalu keras bertindak dalam menghadapi unjuk rasa di Ferguson, Missouri, yang diwarnai kekerasan. Dengan larangan ini, kendaraan lapis baja, seragam loreng, dan peluncur granat tidak akan diberikan lagi (umm.ac.id, 19 Mei 2015). Dengan kata lain, perlu ada Peraturan Presiden yang mengatur mengenai transformasi Polri yang disertai dengan *reward and punishment*, pengawasan, serta rencana tindak dan rencana aksi.

Penutup

Konsep transformasi Polri yang tertuang di dalam naskah PRESISI meliputi: transformasi organisasi, transformasi operasional, transformasi pelayanan publik, dan transformasi pengawasan. Dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun sejak Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo diangkat menjadi Kapolri, konsep tersebut dapat dikatakan tidak dapat

diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari turunnya tingkat kepercayaan publik kepada Polri sehingga Presiden merasa perlu memberikan arahan secara langsung kepada seluruh petinggi Polri.

Pasca arahan Presiden, konsep transformasi Polri perlu dievaluasi atau setidaknya dijabarkan secara lebih konkret dalam rencana tindak dan rencana aksi disertai indikator keberhasilan yang terukur. Penegakan disiplin Anggota Polri dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya berdasarkan PP dan Peraturan Kapolri perlu ditegakkan dengan tegas.

Transformasi Polri sesuai arahan Presiden memiliki beberapa tantangan di dalam implementasinya, antara lain: menyederhanakan konsep agar lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran sampai di tingkat paling rendah yang sering berinteraksi dengan masyarakat. Polri juga perlu menentukan prioritas dalam melaksanakan transformasi. Persoalan yang paling krusial yang perlu direspons secara cepat adalah pelayanan publik dan pengawasan terkait reformasi kultural. Segala konsep dan himbauan Presiden perlu dituangkan dalam bentuk aturan hukum yang lebih mengikat serta terdapat mekanisme *reward and punishment* dan rencana tindak serta rencana aksi.

Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI perlu mengundang Kapolri dan mengadakan Rapat Kerja untuk meminta penjelasan tindak lanjut dari arahan Presiden tersebut. Komisi III DPR RI selanjutnya dapat membentuk Panja Pengawasan

untuk mengawal transformasi Polri agar sesuai dengan arah reformasi Polri.

Referensi

“Lima Arahan Presiden Jokowi kepada Jajaran Polri”, 15 Oktober 2022, <https://www.presidentri.go.id/siaran-pers/lima-arahan-presiden-jokowi-kepada-jajaran-polri/>, diakses 16 Oktober 2022.

“Pengarahan Presiden Jokowi kepada Pati Mabes Polri, Kapolda, dan Kapolres Se Indonesia, 14 Oktober 2022”, 15 Oktober 2022, https://www.youtube.com/watch?v=5paYSv_VDtq, diakses 15 Oktober 2022.

“Polri Presisi, Pemolisian Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan, 4 Juni 2021. <https://pariaman.sumbang.polri.go.id/index.php/2021/06/04/polri-presisi-pemolisian-prediktif-responsibilitas-dan-transparansi-berkeadilan/>, diakses 16 Oktober 2022.

“Polri Harus Serius Berbenah”, *Media Indonesia*, 17 Oktober 2022, hal. 1. Prabowo, Listyo Sigit (Komjen Pol.), *Transformasi Menuju Polri yang PRESISI*. Naskah Uji Keputusan dan Kelayakan di Komisi III. 2021.

“Presiden AS Barack Obama Larang Polisi memiliki Peralatan Bergaya Militer” 19 Mei 2015, <https://www.umm.ac.id/id/international/presiden-as-barack-obama-larang-polisi-memiliki-peralatan-bergaya-militer.html>, diakses 17 Oktober 2022.

"Slogan Polri Presisi Diusung Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Berharap Bukan Sekedar Jargon", 31 Agustus 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1629061/slogan-polri-presisi-diusung-kapolri-listyo-sigit-prabowo-berharap-bukan-sekedar-jargon>, diakses 16 Oktober 2022.

"Survei Indikator: Kepercayaan Publik ke Polri 80,2%, Tertinggi Sejak 2014", 05 Desember 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5841830/survei-indikator-kepercayaan-publik-ke-polri-802-tertinggi-sejak-2014>, diakses 16 Oktober 2022.

"Survei Indikator: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap Polri Menurun", 25 Agustus 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1626759/survei-indikator-tingkat-kepercayaan-publik-terhadap-polri-menurun>, diakses 16 Oktober 2022.

"Wapres: Lakukan Percepatan Reformasi Polri untuk Raih Kepercayaan Publik", 22 September 2022, https://www.setneg.go.id/baca/index/wapres_lakukan_percepatan_reformasi_polri_untuk_raih_kepercayaan_publik, diakses 17 Oktober 2022.



Novianto Murti Hantoro
novianto.hantoro@dpr.go.id

Novianto Murti Hantoro, S.H., M.H., menyelesaikan pendidikan S1 ilmu hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 1995 dan pendidikan S2 Magister Ilmu Hukum dengan program kekhususan Hukum dan Kehidupan Kenegaraan di Universitas Indonesia pada tahun 2004. Saat ini menjabat sebagai Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Hukum Tata Negara pada Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Periode Masa Jabatan Hakim Konstitusi dan Implikasinya terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman" (2020); "Konsep Omnibus Law dan Tantangan Penerapannya di Indonesia" (2020); "Kinerja Pembentukan Undang-Undang Periode Pemerintahan 2014-2019: Evaluasi terhadap Program Legislasi Nasional" (2019); dan "Peran Mahkamah Konstitusi terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara atas Perumahan yang Layak" (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.